



P E N E T A P A N

Nomor : 5/Pdt.P/2022/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan atas nama :

HAMZAN WADI,

Tempat lahir di Batu Ngrenseng, tanggal lahir 05 Maret 1996, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tinggal di Dusun Tanak Beak, Desa Tanak Beak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 05 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 06 Januari 2022, dengan nomor register 5/Pdt.P/2022/PN Pya, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama Hidayat Arrozi Mondok Lombok Tengah tanggal 20 Mei 1995 sebagaimana tercantum dalam Ijazah Pemohon;
2. Bahwa Pemohon telah melaporkan dan mendaftarkan kelahiran Pemohon kepada **Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Lombok Tengah dengan Nomor : 5202-LT-20082014-0303;**
3. Bahwa pada Akte Kelahiran, Pemohon terdapat kesalahan penulisan Nama yaitu HAMZAN WADI, Lahir di Batu Ngerenseng, 05 Maret 1996 yang seharusnya HIDAYAT ARROZI, Lahir di Mandok, Lombok Tengah 20 Mei 1995 sesuai dengan yang tercantum pada Ijazah Pemohon;
4. Bahwa karena Pemohon telah mempunyai Akte Kelahiran, maka Akte Kelahiran tersebut harus diadakan perbaikan atau perubahan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah dengan penetapan dari Pengadilan Negeri Praya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akte Kelahiran Pemohon dengan Nomor 5202-LT-20082014-0303, dan dokumen kependudukan lainnya, pada penulisan Nama HAMZAN WADI, Lahir di Batu Ngerenseng, 05 Maret 1996 yang seharusnya HIDAYAT ARROZI, Lahir di Mandok, Lombok Tengah 20 Mei 1995 sesuai dengan yang tercantum pada Ijazah Pemohon;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftar/perubahan atau pergantian identitas tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk dicatat pada buku register yang disediakan;
4. Membebaskan segala biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonan oleh Pemohon, dan terhadap Surat Permohonan Pemohon tidak ada perbaikan maupun perubahan;

Menimbang, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Bukti P-1 : *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk atas nama : HAMZAN WADI, lahir di Batu Ngerenseng, tanggal 05-03-1996, jenis kelamin Laki-laki, yang beralamat di Tanak Beak RT/RW 000/000, Desa Tanak Beak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah dengan NIK : 5202122005950001;
- Bukti P-2 : *Fotocopy* Kartu Keluarga Nomor : 5202122408210026 atas nama Kepala Keluarga HIDAYAT ARROZI, yang beralamat di Tanak Beak RT/RW -/-, Desa Tanak Beak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kode Pos 83555;
- Bukti P-3 : Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5202-LT-20082014-0303, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 4 Januari 2022, dimana dicatat bahwa di Batu Ngerenseng, pada tanggal lima maret tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam, telah lahir HAMZAN WADI, anak ke satu, jenis kelamin Laki-laki, dari Ayah AMAQ HERI

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IRINATO dan Ibu SAKRAH;
- Bukti P-4 : Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2012/2013, Nomor Ma.19/19.2/PP.01.1/007/2013, tanggal 24 Mei 2013 atas nama HIDAYAT ARROZI, Lahir di Mandok, Lombok Tengah 20 Mei 1995;
- Bukti P-5 : Asli Surat Keterangan Beda Nama, Nomor 12/MC/2022, tanggal 4 Januari 2022;
- Bukti P-6 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0197/018/VII/2021, tanggal 22 Mei 2019, atas nama HIDAYAT ARROZI;
- Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 telah bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan bukti-bukti surat tersebut telah pula ditunjukkan serta dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-3 dan P-5 yang merupakan asli bukti surat, sehingga seluruh bukti-bukti surat tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi SYARIF HIDAYATULLAH,**

- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini karena adanya kesalahan identitas Pemohon di dokumen kependudukan miliknya seperti Akta Kelahiran dan KTP Pemohon;
- Bahwa nama panggilan Pemohon tersebut adalah OZIK;
- Bahwa kesalahan identitas yang Saksi maksud adalah nama dalam Akta Kelahiran dan KTP Pemohon yaitu nama HAMZAN WADI, lahir di Batu Ngerenseng, tanggal 5 Maret 1996 namun yang benar identitas Pemohon adalah HIDAYAT ARROZI, lahir di Mandok Lombok Tengah, tanggal 20 Mei 1995 sesuai Ijazah Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Akta Kelahiran Pemohon tersebut namun Saksi pernah diceritakan oleh Pemohon bahwa benar terjadi kesalahan identitas dalam Akta Kelahirannya, selain itu Saksi pernah melihat KTP Pemohon dan memang benar ada kesalahan identitas dalam KTP Pemohon;
- Bahwa Pemohon tersebut sudah menikah sekitar tahun 2020 dan Isterinya bernama RENA MARLINA;
- Bahwa Pemohon tersebut tinggal di Dusun Mandok, Desa Tanak Beak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa nama orangtua Pemohon tersebut adalah MUHAMAD GAZIL HUDA dan SAKNAH;
- Bahwa Pemohon tersebut di lingkungan tempat tinggalnya di kenal sebagai HIDAYAT ARROZI;
- Bahwa setahu Saksi terjadinya kesalahan identitas Pemohon tersebut karena dulu ketika Pemohon hendak mencetak dokumen kependudukan elektroniknya tiba-tiba identitas Pemohon yang muncul adalah HAMZAN WADI, lahir di Batu Ngerenseng, tanggal 5 Maret 1996 sehingga Akta Kelahiran dan KTP Pemohon tercetak seperti itu;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Praya karena tempat domisili Pemohon berada di Lombok Tengah;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan

membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi MUHAMAD TAUFIK HIDAYAT,**

- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini karena adanya kesalahan identitas Pemohon di dokumen kependudukan miliknya seperti Akta Kelahiran dan KTP Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon tersebut sejak sekolah karena Saksi adalah kakak kelas Pemohon;
- Bahwa kesalahan identitas yang Saksi maksud adalah nama dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu nama HAMZAN WADI, lahir di Batu Ngerenseng, tanggal 5 Maret 1996 namun yang benar identitas Pemohon adalah HIDAYAT ARROZI, lahir di Mandok Lombok Tengah, tanggal 20 Mei 1995 sesuai Ijazah Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Kelahiran Pemohon tersebut dan memang benar ada kesalahan identitas dalam Akta Kelahirannya;
- Bahwa Pemohon tersebut sudah menikah sekitar tahun 2020 dan Isterinya bernama RENA MARLINA;
- Bahwa Pemohon tersebut tinggal di Dusun Mandok, Desa Tanak Beak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Pemohon tersebut dekat hanya berjarak 9 (sembilan) rumah;
- Bahwa nama orangtua Pemohon tersebut adalah MUHAMAD GAZIL HUDA dan SAKNAH;
- Bahwa setahu Saksi terjadinya kesalahan identitas Pemohon tersebut karena dulu ketika Pemohon hendak mencetak dokumen kependudukan elektroniknya tiba-tiba identitas Pemohon yang muncul adalah HAMZAN WADI, lahir di Batu Ngerenseng, tanggal 5 Maret 1996 sehingga Akta Kelahiran dan KTP Pemohon tercetak seperti itu;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Praya karena tempat domisili Pemohon berada di Lombok Tengah;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan pada identitas lamanya yakni KTP (non-elektronik) nama Pemohon masih tertulis HIDAYAT ARROZI, lahir di Mondok Lombok Tengah, tanggal 20 Mei 1995, namun terjadinya kesalahan identitas Pemohon tersebut karena ketika Pemohon hendak mencetak dokumen kependudukan (KTP) elektroniknya tiba-tiba identitas Pemohon yang muncul adalah HAMZAN WADI, lahir di Batu Ngerenseng, tanggal 5 Maret 1996 sehingga Akta Kelahiran dan KTP Pemohon tercetak seperti itu

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi lagi dan memohon penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran nomor : 5202-LT-20082014-0303, yang tercatat atas nama HAMZAN WADI, lahir di Batu Ngerenseng, tanggal 5 Maret 1996, diperbaiki menjadi atas nama HIDAYAT ARROZI, lahir di Mandok Lombok Tengah, tanggal 20 Mei 1995;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 pada halaman 44 poin ke-6 disebutkan bahwa "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada halaman 45 poin ke-11 huruf h disebutkan bahwa "*jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain, Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan menurut ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa *"Kutipan Akta Pencatatan Sipil meliputi Kutipan Akta: a. Kelahiran; b. Kematian; c. Perkawinan; d. Perceraian; e. Pengakuan Anak; dan f. Pengesahan Anak."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut serta disesuaikan dengan bukti P-3 yang merupakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, dimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon merupakan Kutipan Akta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon."*, maka akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tanak Beak, Desa Tanak Beak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, sehingga dilihat dari tempat tinggal Pemohon, maka Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dan P-6 berupa Kutipan Akta Nikah serta disesuaikan dengan keterangan Para Saksi, Pemohon bernama HIDAYAT ARROZI, lahir di Mandok Lombok Tengah, tanggal 20 Mei 1995, telah menikah dengan seorang wanita bernama RENA MARLINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-4 dan P-5 serta persesuaian dengan keterangan Para Saksi, diketahui bahwa Pemohon tercatat atas nama HIDAYAT ARROZI, lahir di Mandok Lombok Tengah, tanggal 20 Mei 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, tujuan Pemohon merubah nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon yakni karena memang benar identitas asli Pemohon adalah HIDAYAT ARROZI, lahir di Mandok Lombok Tengah, tanggal 20 Mei 1995 sebagaimana tertera pada bukti P-2, P-4 dan P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 serta disesuaikan dengan keterangan Para Saksi, bahwa Pemohon yang tercatat atas nama HAMZAN WADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah satu orang yang sama dengan HIDAYAT ARROZI yakni warga Dusun Mandok, Desa Tanak Beak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat perbaikan dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut memang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang, maka sudah sepatutnya petitum angka-2 permohonan Pemohon mengenai izin Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 5202-LT-20082014-0303, yang tercatat atas nama HAMZAN WADI, lahir di Batu Ngerenseng, tanggal 5 Maret 1996, diperbaiki menjadi atas nama HIDAYAT ARROZI, lahir di Mondok Lombok Tengah, tanggal 20 Mei 1995, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan maksud penggantian identitas Pemohon sebagaimana tersebut diatas maka agar tidak terjadi kerancuan menyangkut identitas seseorang yang dikemudian hari dapat menimbulkan permasalahan atau akibat hukum lain serta untuk mewujudkan tertib administrasi maka dengan mengacu ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa *"Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk."*, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka-3 terkait izin Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Pejabat Kantor Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan perubahan di akta kelahiran Pemohon dan telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Kantor Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, untuk seluruh dokumen yang masih terdapat kesalahan penulisan identitas Pemohon yang masih tercatat yang tercatat atas nama HAMZAN WADI, lahir di Batu Ngerenseng, tanggal 5 Maret 1996, agar dilakukan penyesuaian dengan identitas baru yakni atas nama HIDAYAT ARROZI, lahir di Mandok Lombok Tengah, tanggal 20 Mei 1995;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar penetapan ini, maka petitum angka-4 permohonan Pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patutlah dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum nomor 1 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Mengingat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 5202-LT-20082014-0303, yang tercatat atas nama HAMZAN WADI, lahir di Batu Ngerenseng, tanggal 5 Maret 1996, diperbaiki menjadi atas nama HIDAYAT ARROZI, lahir di Mandok Lombok Tengah, tanggal 20 Mei 1995;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Kantor Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 oleh Isnania Nine Marta, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, penetapan tersebut diucapkan dalam sistem informasi elektronik pengadilan (*e-court*) yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suprayogi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

SUPRAYOGI, S.H.

ISNANIA NINE MARTA, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Pya



Perincian biaya perkara 5/Pdt.P/2022/PN Pya

| | | | | |
|-------------------|---|----|-----------|---|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- | |
| ATK | : | Rp | 50.000,- | |
| PNBP Panggilan | : | Rp | 10.000,- | |
| Sumpah | : | Rp | 100.000,- | |
| Redaksi | : | Rp | 10.000,- | |
| Materai | : | Rp | 10.000,- | + |
| Jumlah | | Rp | 210.000,- | |

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)